

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Rocky Cornelius, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: rockycornelius2121@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum sebagai kurir narkotika yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana kurir narkotika terkhusus jika subjeknya anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian, pemidanaan terhadap anak bisa dilakukan tetapi harus mengedepankan perlakuan terbaik terhadap anak tersebut. Dengan tidak mengesampingkan masa depan dari anak supaya dapat kembali kehidupan normalnya. Dalam proses kasus tindak pidana anak wajib berlandaskan asas *ultimum remidium*, yang mana sanksi pidana merupakan jalan terakhir penyelesaian kasus tindak pidana anak.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the legal regulations for narcotics couriers that apply in Indonesia and what the criminal liability of narcotics couriers is, especially if the subject is a minor. This research includes normative legal research with a statutory approach and a factual approach. The results of the research show that punishment of children can be carried out but must prioritize the best treatment for the child. By not putting aside the child's future so they can return to a normal life. In the process of child crime cases, it is mandatory to be based on the principle of ultimum remidium, where criminal sanctions are the last resort for resolving child crime cases.

Keywords: Children, Narcotic, Criminal Responsibility.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika bukan lagi merupakan hal asing di tengah masyarakat Indonesia. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang sering disebut sebagai Napza, telah menjadi komponen dasar dalam upaya penyembuhan di seluruh dunia. Meski begitu, penggunaan Napza juga sering disalahgunakan dan dijadikan sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya pada individu dan masyarakat.¹ Saat ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangatlah vital. Salah satu upaya nyata yang telah diambil oleh Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang No 35 Tahun 2009

¹ Gunawan, Gunawan. "Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2, no. 3 (2016): 241.

tentang Narkotika. Meskipun penggunaan narkotika bukan hal baru di Indonesia, UU Narkotika memiliki tujuan utama sebagaimana tercantum dalam "Pasal 4, yaitu: (1) Memastikan ketersediaan narkotika untuk keperluan layanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Mencegah, melindungi, dan menghindari penyalahgunaan narkotika di antara warga Indonesia; (3) Memerangi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (4) Menyelenggarakan regulasi usaha rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika."

Dengan UU Narkotika, Indonesia berupaya keras untuk mengendalikan masalah penyalahgunaan narkotika dan dampak buruknya, serta mengedepankan pendekatan yang lebih seimbang untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah ini penting dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia. Perkara penyalahgunaan narkotika yang terdapat di area Indonesia saat ini telah pada tahap yang memprihatinkan. Jadi negara mempunyai peran penting, Indonesia sudah ikut turut dan menanggulangi pemanfaatan penyalahgunaan narkotika, ialah dengan dibentuknya Undang-undang No 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika. Pemakaian narkotika di Indonesia bukan lagi hal baru. Tujuan dibentuknya UU Narkotika tertera dalam pasal 4 ialah: "(1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan jasa Kesehatan serta atau ataupun pengembangan ilmu wawasan serta teknologi,(2) Menghindari, mencegah, serta melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,(3) Membasmi penyebaran gelap narkotika serta prekursor Narkotika,(4) Menjamin pengaturan usaha rehabilitasi kedokteran serta sosial untuk penyalahguna serta pecandu narkotika."

Indonesia telah berubah dari sekadar menjadi tempat transit narkoba dan obat-obatan ilegal, menjadi wilayah di mana narkoba diproduksi dan disalurkan. Tingkat kejahatan narkoba terus meningkat setiap tahun, dan pelaku yang terlibat juga semakin bertambah. Dahulu, sebagian besar pelakunya adalah pria yang paham tentang hukum, tetapi dalam era modern ini, pelaku kejahatan narkoba termasuk anak-anak di bawah umur. Kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang serius, dan dampaknya melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di negara ini. Saat ini, penyebaran narkoba tidak memandang usia, melainkan fokus pada kelompok anak-anak, karena mereka sedang dalam tahap mencari identitas mereka dan rentan terhadap pengaruh negatif. Keterlibatan anak-anak dalam narkoba tidak terjadi begitu saja, tetapi ada faktor-faktor seperti penyebaran narkoba di kalangan pemuda dan kemajuan teknologi yang memfasilitasi penyebaran narkoba secara cepat. Pendapatan dari penjualan barang ilegal ini menjadi sumber penghidupan bagi pedagang dan pengecer, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Indonesia adalah salah satu negara yang menghargai hak-hak anak di bawah umur, yang tercermin dalam banyak peraturan hukum yang mengaturnya. Anak-anak di bawah umur harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran. Mereka tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh bekerja sebelum mencapai usia tertentu, tidak diizinkan terlibat dalam pekerjaan yang dapat merusak kesejahteraan fisik, mental, dan moral mereka. Dalam upaya untuk menggecoh pihak berwenang dalam perdagangan narkotika, seringkali anak-anak di bawah umur dieksploitasi sebagai pengedar narkotika. Ini adalah masalah yang serius yang harus diperhatikan, karena

² HAMBALI, MUHAMMAD AFIED. "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". In Seminar Narkoba 2013. Surakarta University, (2013) : 3.

menyebabkan anak-anak terperosok ke dalam penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan anak-anak dalam distribusi narkotika menciptakan konflik dengan hukum dan dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Hal ini dapat mengurangi potensi generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa, dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencegahnya.³

Kasus seperti ini mendorong penegak hukum di Indonesia, baik Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), untuk berupaya lebih keras dalam menangani masalah ini. Pertanyaannya adalah, apakah anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus dikenakan hukuman atas tindakannya, atau seharusnya mereka mendapat tindakan rehabilitasi dan pengobatan agar bisa kembali ke masyarakat.⁴ Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum. Dengan adanya undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Kejahatan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk mencegah semua bentuk pelanggaran hak anak dalam tindakan kriminal.⁵

Salah satu contoh kasus yang menimpa AA (16) sebagai kurir narkotika jenis sabu karena alasan keadaan ekonomi yang kurang mampu dan akhirnya ditangkap oleh Kepolisian Sektor (Polsek) daerah Muara Baru, dalam penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap pelaku AA, ditemukan sebuah plastik kecil yang di dalamnya ada narkotika jenis sabu disimpan pada saku celananya dengan berat 0,40 gram. ketika di minta keterangan oleh anggota kepolisian, AA mengakui perbuatannya tersebut untuk membantu menghidupi anggota keluarganya serta membiayai pendidikan sekolah dasar adiknya. Dapat kita lihat bagaimana dengan mudahnya para bandar narkoba mempengaruhi anak yang masih dibawah umur untuk menjadi kurir narkoba.

Melihat dari contoh kasus yang telah disajikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengulas permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak yang terlibat sebagai kurir narkotika. Oleh karena itu, artikel ini dibuat dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika." Perlu ditekankan bahwa penulisan jurnal ilmiah ini memiliki perbedaan spesifik dengan penelitian yang sebelumnya berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Anak yang Menggunakan Narkotika," yang ditulis oleh Ni kd Saras Iswari Gunnanda. Artikel ilmiah ini memfokuskan rumusan masalahnya pada aspek yang lebih mendalam, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berperan sebagai kurir narkotika.⁶ Penekanan pada perbedaan fokus dalam penelitian ini adalah upaya penulis untuk menjelaskan bahwa meskipun topiknya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dan narkotika, penelitian ini lebih khusus mengulas peran anak sebagai kurir narkotika, yang merupakan aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam.

³ Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331-342."

⁴ Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, hlm. 136.

⁵ Amin Suprihatini, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Jakarta, hlm. 41.

⁶ Gunnanda, "Ni Kd Saras Iswari. Pertanggung Jawaban Anak Yang Menggunakan Narkotika", *Kertha Desa: Vol 9, No.6* (2021).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kurir narkotika yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai kurir narkotika?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum bagi kurir narkotika yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana kurir narkotika terkhusus jika subjeknya anak dibawah umur.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini dikembangkan dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai kumpulan norma dan prinsip yang mengatur perilaku manusia yang dianggap pantas dalam masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada studi pustaka, dengan menggunakan berbagai sumber tertulis dan bahan hukum relevan dalam penyusunan jurnal ini. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah kurangnya regulasi yang secara khusus mengatasi peran anak sebagai kurir narkotika. Untuk menganalisis isu ini, penulis mengadopsi metode deskriptif-komparatif. Dalam metode ini, penulis menguraikan peristiwa hukum atau situasi hukum tertentu, kemudian membandingkannya dengan berbagai sudut pandang atau opini yang berbeda, dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan menciptakan pemahaman yang lebih akurat atas argumen yang disajikan.⁷ Dalam proses pengumpulan bahan hukum, terdapat dua kategori sumber utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi aturan tertulis yang telah dijadikan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, sumber hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah yang diakui keandalannya serta beberapa artikel yang bersumber dari media daring yang relevan. Dengan cara ini, penelitian ini memadukan metode yuridis normatif, metode deskriptif-komparatif, dan pendekatan studi pustaka dengan cermat untuk menggali dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran anak sebagai kurir narkotika.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Kurir Narkotika yang Berlaku di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kurir narkotika. Istilah kurir itu sendiri mengacu pada individu atau kelompok yang bekerja untuk mengirimkan paket narkotika dari satu tempat ke tempat lain melalui berbagai jalur, seperti darat, laut, atau udara. Oleh karena itu, ketika kita mengkaji hal ini, kita dapat berfokus pada tiga pasal yang terdapat dalam UU Narkotika:

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada", Jakarta, hlm. 118.

⁸ "Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 55-73."

1. "Pasal 114 Bagian (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin atau melanggar hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam penjualan, mengubah, atau memberikan narkotika Golongan I, akan dikenai hukuman pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan rentang waktu 5 tahun hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
2. "Pasal 114 Bagian (2) menyatakan bahwa dalam kasus tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam penjualan, mengubah, memberikan, atau menerima narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kg atau lebih dari 5 batang tumbuhan atau lebih dari 5 gram dalam bentuk non-tumbuhan, pelaku dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan rentang waktu 6 tahun hingga 20 tahun, serta denda maksimal."
3. "Pasal 114 Bagian (1) ditambah dengan Pasal 114 Bagian (1) atau (3) menyatakan bahwa seseorang kurir narkotika Golongan I dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan tersebut."

Oleh sebab itu, kurir narkotika yang membawa narkotika Golongan I dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 114. "Untuk memberikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia, terdapat dua individu, yang disebut sebagai SP dan VIS, yang tinggal di Banjarmasin dan Bekasi." Mereka diberi bayaran sejumlah dua puluh juta rupiah untuk mengangkut narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi ke Samarinda. Sabu dan ekstasi termasuk dalam kategori narkotika Golongan I. Selama proses penyeragaman, polisi berhasil menyita sebanyak satu kilogram sabu dan 484 butir pil ekstasi sebagai barang bukti. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa kedua tersangka sebelumnya telah terlibat dalam tiga kejadian serupa pada bulan Juli 2020, di mana mereka mengangkut 1 kilogram sabu dan 500 butir pil ekstasi. Kemudian, pada tanggal 13 September 2020, mereka mengakui bahwa mereka membawa 1,5 kilogram sabu dan 700 butir pil ekstasi. Modus operandi yang digunakan oleh keduanya adalah memanfaatkan panggilan terakhir bagi penumpang pesawat, sehingga mereka bisa mengelabui petugas dengan alasan mereka dalam keadaan terburu-buru." Dengan jumlah barang bukti yang signifikan, petugas kepolisian memutuskan untuk menjerat kedua tersangka berdasarkan Pasal 114 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum Indonesia, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani peran kurir narkotika, khususnya dalam kasus ini yang terkait dengan narkotika Golongan I.

Pasal yang kedua adalah "pasal 119 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika pada ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian pada pasal “124 ayat (1) dan (2) menyebutkan Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III.” Dari ketiga pasal tersebut maka bisa kita lihat bahwa penjatuhan sanksi dilihat sesuai dengan golongan narkotika serta peranan pelaku. Jadi terkait hal pengaturan hukum sebagai kurir narkotika bisa kita lihat secara jelas penerapannya atau pemberlakuannya di Indonesia.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang bersifat pribadi atau individual, yang hanya dapat dikenakan kepada individu yang bersalah. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum secara pidana jika ada bukti bahwa dia secara pribadi terlibat dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memadukan keadilan dengan situasi individual pelaku. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dan hanya perbuatan individu tersebut yang dapat menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang bersifat pribadi pada pelaku tindak pidana. Ini mencerminkan prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwa hukuman pidana harus didasarkan pada bukti yang kuat dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang khusus berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, dan hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pribadi pelaku. Dalam hal ini, konsep pertanggungjawaban pidana menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem hukum pidana.⁹ Asas Legalitas dalam KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ketika seseorang memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana. “Tujuan dari adanya pertanggungjawaban pidana ditunjukkan kepada seseorang agar bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan atau dengan kata lain apakah seseorang tersebut dapat dipidana atau bebas.”

Pendekatan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum dalam konteks tindak pidana memang merupakan isu yang kompleks. Anak-anak dapat menjadi pelaku tindak pidana, seperti pencurian, narkotika, atau tindakan lainnya. Namun, pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi ini mengakui bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana juga bisa dianggap sebagai korban dalam beberapa aspek. Seorang anak yang melakukan tindak pidana mungkin memiliki latar belakang yang melibatkan faktor-faktor risiko, seperti pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan, atau tekanan sosial. Oleh karena itu, dalam banyak yurisdiksi, ada perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan pendekatan rehabilitasi dan pembelajaran, daripada hukuman yang keras atau pembalasan. Konsep tersebut

⁹ Jainah, Zainab Ompu. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN. Kla)”. *Keadilan Progresif* 7, no. 1 (2016).

dikenal sebagai “pembelajaran daripada pembalasan” dan didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki perilaku mereka melalui intervensi yang tepat. Tujuan utama adalah memberikan peluang kepada anak untuk memahami konsekuensi dari tindak pidana mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan mengembangkan keterampilan serta pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan moralitas. Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini telah mengarah pada pengembangan sistem hukum khusus untuk anak-anak, yang dikenal sebagai sistem peradilan anak-anak, yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan anak-anak, daripada hukuman atau pemisahan dari masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan berbeda-beda di berbagai negara, dan banyak faktor yang memengaruhi bagaimana hukum dan prosedur diterapkan tergantung pada hukum nasional dan kebijakan setempat. Dalam semua konteks, perlindungan hak anak dan aspek pembelajaran tetap menjadi fokus utama.¹⁰

Kemungkinan anak melaksanakan perbuatan kejahatan ataupun dapat dibidang sangat besar. “Perihal itu disebabkan anak memiliki karakteristik dan situasi jiwa yang belum normal dimana butuh pengarahan yang benar jika anak ingin menjadi benar sedangkan Jika pengarahan buruk anak akan menjadi nakal ataupun jahat. Bandar Narkotika memanfaatkan situasi keadaan anak tersebut untuk digunakan jasanya sebagai Kurir Narkotika tersebut. Maka dari itu diperlukannya pengarahan edukasi kepada anak supaya tidak dengan mudahnya terjerumus kepada kegiatan penyalahgunaan Narkotika.”¹¹

Beberapa Undang-undang mengartikan anak, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin. Lalu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan pengertiannya pada pasal 330 yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun), dan lebih dahulu telah kawin yang mana pengertian tersebut tercantum dalam pasal 330 KUHP. Setelah itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang biasa disebut UUPA juga memberikan definisi anak pada pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disebut UU SPPA pada pasal 1 angka 3 memberikan definisi anak yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua tahun) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹² Indonesia sendiri telah memiliki peraturan khusus mengenai penanggulangan Narkotika, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi dalam undang-undang tersebut belum secara tegas atau eksplisit mengatur tentang anak sebagai kurir Narkotika.

¹⁰ Tantra, I. Wayan Govinda, Made Minggu Widiyantara, and Luh Putu Suryani. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 215-220.

¹¹ Suwandewi, Ni Ketut Ayu, dan Made Nurmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018): 9.

¹² Tantra, I. W. G dan Widyantara, I. M. M dan Suryani, L. P. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*”. 2(2) (2020): 215-220.

Dalam penanganan kasus anak, prinsip *ultimum remedium* harus menjadi landasan, yang berarti penggunaan hukuman pidana harus menjadi langkah terakhir yang diambil dan harus diaplikasikan setelah upaya lainnya telah mencoba. Dengan adanya *Restorative Justice*, pendekatan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran lebih berfokus pada aspek inti kasus yang mempromosikan kesetaraan antara korban dan pelaku. Terutama dalam sistem peradilan kejahatan anak, pendekatan *Restorative Justice* digunakan untuk mencapai diversifikasi bagi anak-anak yang terlibat dalam hukum, seperti anak-anak yang menjadi kurir narkoba. Kemampuan untuk menerapkan diversifikasi ini diatur dalam Pasal 7 UU SPPA bagian kedua, yang menyatakan bahwa diversifikasi dapat digunakan jika ancaman hukuman penjara yang dihadapi oleh anak di bawah 7 tahun, dan mereka bukan merupakan pelaku kejahatan berulang atau yang dikenal sebagai residivis. Dengan demikian, untuk kasus anak sebagai kurir narkoba, diversifikasi bisa dipertimbangkan berdasarkan ketentuan bahwa anak tersebut bukan seorang residivis, dan upaya pemberian hukuman penjara seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil.¹³

Berkaitan pada anak yang bermasalah dengan hukum dapat diamati di dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2012 Mengenai sistem peradilan kejahatan anak. Pada Hakikatnya anak yang terjebak permasalahan Narkoba ini senantiasa saja dapat dijerat dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam UU narkoba, tanpa mengesampingkan ketentuan- ketentuan yang ada dalam sistem peradilan kejahatan anak. UU Narkoba tidak membagikan batas baya seorang dapat dijatuhkan ganjaran, cuma saja pada peradilan kejahatan anak hendak memperoleh perlakuan spesial semacam cara penahanannya tidak digabungkan dengan orang berusia dan cara penindakan perkaranya dipercepat.

Pemidanaan terhadap anak harus diberikan perhatian khusus yang dimana tetap memperhatikan aspek fisik serta moral dari anak tersebut. "Fisik dari anak dapat dilihat dari pikiran serta kecerdasan anak tersebut. Sedangkan moral anak dapat dicermati dari kejiwaannya, seperti gangguan kejiwaan anak tersebut, kelainan serta Jika anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan dapat diberikan alasan pemaaf yang mana bisa menghilangkan kesalahan yang di buat pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatannya tetap melawan norma."¹⁴ "Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 perihal sistem peradilan pidana anak selanjutnya disebut (UU SPPA) menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), anak yang berumur 12 tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun, maka disini bisa dikatakan bahwa Jika anak 12 tahun ke bawah tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, anak yang berumur dijelaskan diatas belum cukup dewasa untuk mengerti perbuatan yang dilakukannya. Lebih jelas dijelaskan di pasal 20 menyebutkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak yang belum genap berusia 18 tahun dan akan diajukan ke persidangan pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melebihi batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun maka dia tetap bisa diajukan ke persidangan anak. Sedangkan dalam pada pasal 59 UU SPPA menyebutkan

¹³ Fithri, Beby Suryani. "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak". *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (2017): 74-88.

¹⁴ "Jitaksu Wahendra, I Wayan Gede Phalosa, dan I Wayan Parsa, "Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Udayana* 8, no. 6 (2019)."

pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”¹⁵

Dalam proses pemidanaan anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, penting untuk mengutamakan perlakuan terbaik terhadap anak tersebut. Ini berarti bahwa ketika para penegak hukum di Indonesia harus membuat keputusan terkait anak, mereka perlu mempertimbangkan kapasitas anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan masa depan anak, dengan tujuan untuk membantu anak mendapatkan kembali kehidupan yang normal dan memungkinkan mereka untuk kembali terlibat dalam masyarakat. Penting untuk mencatat bahwa di lapangan, banyak anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban daripada pelaku kriminal. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang sifat ilegal dari tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, pendekatan yang lebih terarah pada pemahaman, pembelajaran, dan rehabilitasi daripada hukuman yang keras sangat relevan. Pendekatan yang berfokus pada perlakuan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak-anak adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, serta untuk mencegah anak-anak dari risiko pengulangan tindak pidana di masa depan. Ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak yang diakui secara internasional.

Pentingnya pendekatan ini adalah agar anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang positif, dan untuk membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka sambil memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk memperbaiki perilaku mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.¹⁶ “Dalam menangani kasus tindak pidana anak harus berlandaskan pada asas *ultimum remedium*, yang mana sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak.”

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia memiliki pasal yang mengatur tentang kurir narkoba yaitu pada pasal 114, 119 dan pasal 124. Meskipun tidak dijelaskan secara khusus atau eksplisit pengaturan tentang kurir narkoba, yang mana dari ketiga pasal tersebut bahwa penjatuhan sanksi dapat dilihat berdasarkan golongan narkoba serta peranan pelaku. Selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba belum diatur di dalam UU Narkoba tersebut akan tetapi melihat dari UU SPPA terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi apabila ada Anak yang memiliki konflik dengan hukum atau yang biasa disebut (ABH). Karena pada dasarnya UU SPPA mengedepankan keadilan restoratif bagi anak-anak, yang mana menjamin keberlangsungan hidup anak agar masa depan anak tersebut tidak hilang. Saran dari penulis, para penegak hukum harus lebih cermat dan teliti dalam menangani kasus anak sebagai kurir narkoba serta perlu adanya regulasi khusus yang menyangkut anak sebagai kurir narkoba karena di

¹⁵ Wagiaty Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adiatma, Bandung, hlm. 34.

¹⁶ Padly, Fajar. Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019): 443-456.

Indonesia para pelaku narkoba tidak pernah kehabisan akal untuk mengelabui penegak hukum dengan memanfaatkan jasa dari anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Koesno, 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Asikin, Zainal, Amiruddin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, Wagiaty, 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Adiatma.
- Suprihatini, Amin, 2014. *Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta: Cempaka Putih.

Jurnal:

- Dewi, Wijayanti Puspita. Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus2*, no. 1 (2019).
- Fithri, Beby Suryani. Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan anak. *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (2017).
- Ghoni, Mahendra Ridwanul. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, no 3 (2020).
- Gunawan, Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia, *Sosio Informa Volume2 No. 3* (2016).
- Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari. Pertanggung Jawaban Anak Yang Menggunakan Narkotika *Kertha Desa: Vol 9, No. 6* (2021).
- Hambali, Muhammad Afied. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. In *Proseding Seminar Unsa*, vol. 1, no. 1 (2013).
- Jitaksu Wahendra, I Wayan Gede Phalosa, dan I Wayan Parsa, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Udayana* 8, no. 6 (2019).
- Padly, Fajar. Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019).
- Suwandewi, Ni Ketut Ayu, dan Made Nurmawati. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018).
- Tantra, I Wayan Govinda, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No. 2* (2020).

Tantra, I. W. G dan Widyantara, I. M. M dan Suryani, L. P. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2) (2020).

Zainab, Ompu Jainah, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN.Kla), *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 7 No. 1 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 127).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5606).